



SKRIPSI

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

*BANKING MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
CAUSED BY DEFAULT ON USE OF CREDIT CARD*

**Anugerah Juta Marsingga
NIM 090710101017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

*BANKING MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
CAUSED BY DEFAULT ON USE OF CREDIT CARD*

**Anugerah Juta Marsingga
NIM 090710101017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan,
hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian.*

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Papaku Singgih Suyitno dan Mamaku Marhaeni Setijaningsih tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

*BANKING MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
CAUSED BY DEFAULT ON USE OF CREDIT CARD*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Anugerah Juta Marsingga
NIM 090710101017**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JANUARI 2013**

**Oleh
Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN
KARTU KREDIT**

Oleh :

ANUGERAH JUTA MARSINGGA
NIM 090710101017

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **Rabu**

tanggal : **30**

bulan : **Januari**

tahun : **2013**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP 196312011989021001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP 198010262008122001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809131980021001

.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP 19770302200012200

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANUGERAH JUTA MARSINGGA

NIM : 090710101017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Januari 2013

Yang Menyatakan,

ANUGERAH JUTA MARSINGGA

NIM. 090710101017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih karuniaNya penulis dapat mengerjakan skripsi yang berjudul “Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Penggunaan Kartu Kredit” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa, skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
6. Dr. Widodo Ekatjahjana.S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu

pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

9. Papa Singgih Suyitno dan Mama Marhaeni Setijaningsih tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasahi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
10. Kakak dan adikku tersayang Prilla Marsingga dan Ega Cahya Marsingga yang selalu mendukung dalam doa, memberikan semangat dan keceriaan yang begitu berharga kepada penulis;
11. Keluarga besar Soekarno, Mas Bondan Tri Wibowo, Mas Elia Cresencia, Om Ricky Ruland Marthin Rikumahu, Kak Eka Damayanti yang telah mendukung dalam doa dan membantu dalam segala keperluan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku yang berada di luar kota Annisa Ratri, Putri Wijayanti, Suhermin Pratiwi, Gaby Elradha Poetry, Iven Agatha Christy, Zalina, Hesty Tri Budiharti, Esty Wahyu Pratiwi, Hardita, Venanta Enggar, Kadek Dwi Budhaya, Limka Diah Permata, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Ayu Anggraini, Retta Christina Sinaga, Dira Oktav Paradita, Lea Gisella ,Octora Permata Sari, Merrita Cyintia Wati, Adriyana Tiara Putri B, Amelinda Nur, Yohana Alfine, , Fahrulnisa, Yussela Wulan Fitriana, Kyanantie Dani Ananda, Johan Sandi Putra, Irwan Anjalline, William Yudha Pratama, Holyfans Mimbo Akbar, Dicky Pradana, Sadhu Bagas Suratno, Radit Yuniardita, Ricky Sitaniapessy Rugebregt, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
14. Semua keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum dan Unit Kesatuan Mahasiswa Kerohanian Kristen;
15. Kakak Rohaniku Titus Candi Soko dan Cece Gabriella Lina Herwantanti serta teman-teman Youth Gereja Mawar Sharon;

16. Teman-teman Puri Dewi-Dewi kos, Yan Pritagani, Savilla Siti Aisyah, Dania Herlingga, dan semuanya;
17. Foto Copy Amore 1 jalan Jawa 11 C, terimakasih sudah memberikan pelayanan terbaik buat penulis selama ini.

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan kiranya Tuhan yang berkenan membalas semua kebaikan dengan memberikan berkat-berkat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 30 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Dunia perbankan saat ini memang begitu canggih seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah produk kartu kredit telah banyak digunakan sebagai alat pembayaran yang cukup praktis. Kemana pun tujuannya, orang tidak perlu lagi membawa uang berlebihan. Tetapi tanpa disadari para pemegang kartu kredit ini, akan membawa resiko-resiko yang akhirnya berujung pada sengketa. Sengketa tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dari pemegang kartu kredit, melainkan sengketa bisa berawal dari kelalaian pihak bank penerbit dalam memberikan jasa pelayanan kartu kredit. Ada sengketa, maka ada solusi, salah satunya adalah dengan cara menyelesaikan melalui mediasi perbankan, saat mediasi perbankan berhasil dilaksanakan maka terciptalah akta perdamaian. Tetapi pada pelaksanaannya, ternyata salah satu pihak tidak patuh pada akta perdamaian yang mereka buat, walaupun mediasi perbankan memiliki sifat mengikat dan final, tetapi karena penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, maka tidak dapat dilakukan eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apakah bentuk hubungan hukum para pihak dalam mekanisme kartu kredit, apakah makna mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit dan apakah akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi akta perdamaian dari mediasi perbankan.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi

yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini antara lain: 1) hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam mekanisme kartu kredit meliputi hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit, hubungan hukum antara bank penerbit dengan pedagang, hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pedagang dan diantara para pihak memiliki hak-hak serta kewajibannya masing-masing; 2) Makna mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit pada intinya adalah perdamaian, dengan kata lain tidak ada yang kalah dan yang menang, keduanya sama-sama berunding dengan dipandu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil, dan cara berproses pada mediasi perbankan diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 dan prosedurnya berada di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP perihal mediasi perbankan; 3) Akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi akta perdamaian dari mediasi perbankan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada saat proses mediasi di pengadilan berlangsung dan ternyata berhasil dibuatlah akta perdamaian, agar persetujuan perdamaian tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya, maka mutlak diperlukan “putusan perdamaian” untuk memutuskan perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut. Putusan perdamaian merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Bank	9
2.1.1 Pengertian Bank.....	9
2.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	10
2.1.3 Hak dan Kewajiban Bank.....	12
2.2 Nasabah	13

2.2.1	Pengertian Nasabah	13
2.2.2	Hak dan Kewajiban Nasabah	15
2.3	Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit.....	17
2.3.1	Pengertian Kartu Kredit.....	17
2.3.2	Klasifikasi Kartu Kredit	18
2.3.3	Pihak-Pihak dalam Mekanisme Kartu Kredit	21
2.4	Aspek Perjanjian dalam Penggunaan Kartu Kredit	22
2.4.1	Pengertian Perjanjian	22
2.4.2	Syarat Sahnya Perjanjian	24
2.4.3	Wanprestasi	26
2.5	Sengketa dan Perdamaian	28
2.5.1	Sengketa	28
2.5.2	Perdamaian	29
2.6	Mediasi	32
2.6.1	Pengertian Mediasi	32
2.6.2	Prinsip-Prinsip Mediasi	33
2.6.3	Pengertian Mediator	34
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1	Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Kartu Kredit .	36
3.2	Makna Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Penggunaan Kartu Kredit.....	51
3.3	Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Mematuhi Akta Perdamaian Dari Mediasi Perbankan.....	74
BAB 4. PENUTUP	82
4.1	Kesimpulan	82
4.2	Saran	83
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 Perihal Mediasi Perbankan.
- Lampiran 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.